



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA;
- 2 Tempat lahir : Subang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Juli 1995;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : KP.Kamarung Utara Rt.030/ 008, Desa/ Kel.  
Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kab. Subang;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian.
  - 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya

Dikembalikan kepada dr. Danang Sulistiyanto Bin (Alm) H.Sumarno

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920

- 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Adhi Putra

- 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange

Dikembalikan kepada saksi Yati Binti (Alm) Manto

- 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA.

- 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA - MOTOR.

- 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk mengambil ataupun menjual barang-barang sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa Ketika di tangkap oleh polisi dan Ketika diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/WGIRI/06/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Klinik dr. Danang yang beralamat di Dsn. Ngadirejo Wetan, RT. 01/012, Desa Pondok, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Tasikmalaya, mengendarai Sepeda motor Yamaha Fixion No Pol B.... (No Pol lupa ) menuju Kabupaten Pacitan Jawa Timur (untuk COD) HP, lalu terdakwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sampai di Kota Solo dan beristirahat. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pacitan Jawa Timur dan sampai di Pacitan pada Hari Rabu 08 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB, lalu terdakwa cod nan HP di Pacitan dan setelah selesai COD nan terdakwa pulang lagi ke Tasikmalaya namun sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa melintasi Ngadirojo Wonogiri, terdakwa merasakan sakit perut, lalu terdakwa melihat ada klinik dr.Danang yang buka. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik dengan tujuan untuk membeli obat sakit perut, selanjutnya terdakwa masuk ke Klinik dengan cara terdakwa mengetuk pintu depan, karena tidak dibukakan, terdakwa memberanikan untuk membuka pintu, selanjutnya terdakwa memanggil-manggil perawat namun tidak ada orang yang berjaga, lalu terdakwa mencari obat di

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit perut di ruangan obat, dan pada saat itu terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda munculah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian terdakwa ambil kunci dan terdakwa membuka laci laci atas, terdakwa melihat dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan di dalam dompet tersebut terdapat Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- ( terdiri dari 2 klip : Rp 905.000, -/ dan uang Rp 2.600.000,- di dalam plastik klip bening dimasukkan ke plastik warna putih lalu terdakwa mengambil uang tersebut namun terdakwa tinggal dompet tersebut di atas meja, selanjutnya terdakwa melihat di laci yang lain ada dompet warna kuning motif bunga berisikan uang tunai Rp 15.015.000, dompet warna hijau kombinasi, abu2 bertuliskan "LAB" berisikan uang tunai Rp 80.000.000,-, dompet warna biru dongker motif bunga, bertuliskan "INKASO" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,-, dompet warna biru kombinasi, plastik mika berisikan uang tunai kurang lebih Rp 300.000,-, dompet warna ungu bertuliskan "FT,GIGI", berisikan uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- dan terdakwa mengambil semua uang tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar menuju ke Sepeda motor terdakwa membawa dompet dompet-dompet berisikan uang dengan menggunakan kursi kecil warna abu abu dan terdakwa letakkan di atas jok Sepeda motor, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam ruang Klinik dan menemukan 2 Handphone yaitu masing-masing merek REDMI 3 warna hitam dinamis milik saksi Bayu Adhi Putra dan handphone merek REDMI 5 plus warna hitam milik saksi YAti yang sedang di chas di atas meja perawat, lalu tanpa seijin pemiliknya yang sah terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Klinik Dr DANANG melalui pintu depan, menuju ke alun-alun Kota Surakarta dengan tujuan untuk menukar sepeda motor vixon milik terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250E No Pol AD 2947 AAF warna hijau dan terdakwa tambah Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa selain untuk tukar tambah dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250 E, uang hasil pencurian terdakwa terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor honda GL 200 R Tiger warna hitam No Pol Z 5202 LA seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sepeda motor Yamaha BJM A/T Grand Vilano warna merah No Pol Z 3369 RT seharga Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membangun rehap rumah dan kanopi kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi dr.Danang Sulistiyanto Bin (Alm) H.Sumarno menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 121.620.000,- ( seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sementara saksi Bayu Adhi Putra dan saksi Yati mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pencurian terjadi pada hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di klinik dr DANANG alamat Ngadirojo Wetan Rt.001 Rw.012, Desa Pondok, Kec.Ngadirojo, kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang berupa :
  - a) 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam milik Sdr.BAYU ADHI PUTRA;
  - b) 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus warna hitam milik Sdri.YATI penunggu pasien;
  - c) 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp.15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam;
  - d) 1 (satu) dompet warna hijau kombinasi abu-abu bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang klinik Saksi atau uang akreditasi klinik;
  - e) 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan INKASO isi uang tunai kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang setoran obat ke distributor obat;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sisa pengeluaran klinik;
- g) 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan FT,GIGI isi uang tunai kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang jasa fisioterapi dan dr.Gigi;
- h) Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan uang tunai kurang lebih senilai Rp.3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), (terdiri dari 2 klip Rp.905.000,- uang praktek Selasa shif siang dan uang Rp.2.600.000,- uang rawat inap pasien kamar 9) didalam plastik klip bening warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan ONE MED;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri, Sdr. BAYU ADHI PUTRA (Perawat) dan Sdri. YATI (Penunggu Pasien) dalam hal ini Saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini, sedangkan Saksi tidak mengenal pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman CCTV ada 1 (satu) orang pelaku yang mengambil barang, Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian setelah melihat rekaman CCTV dari rekaman CCTV pelaku adalah laki-laki, memakai sepatu PDL warna hitam merah fullface ada stiker tulisan Kawasaki Ninja, rompi warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV pelaku masuk ke halaman klinik, kemudian mengintip lewat pintu kaca, masuk melalui pintu depan sebelah kiri / selatan, sempat ke ruang IGD, melihat ke ruang pendaftaran, kemudian melihat ke ruang resepsionis pendaftaran, setelah itu masuk ke ruang Farmasi dan kasir dan pelaku mengambil barang-barang tersebut dan meninggalkan lokasi Klinik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap barang yang hilang tersebut sebelum hilang disimpan atau berada di:
  - a. 1 (satu) buah HP merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA. Berada di Meja Nurse station posisi di charge;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah HP MERK REDMI 5 Plus Warna hitam, milik Sdri YATI Berada di Meja Nurse station posisi di charge di samping Realme SERI 3 Warna hitam dinamis;
- c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- d. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang klinik Saksi atau uang akreditasi klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan "INKASO" isi uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Uang Setoran Obat ke Distributor distributor obat berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa pengeluaran klinik berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "FT,GIGI" isi uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan. Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) (terdiri dari 2 klip: Rp 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) uang praktek Selasa shift siang dan uang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang rawat inap pasien kamar 9) di dalam plastik klip bening dimasukkan ke plastik warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED. berada di laci atas meja komputer sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ada izin kepada Saksi dan Sdr BAYU ADHI PUTRA maupun Sdri YATI sebagai pemilik barang;
  - Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB Sdr. BAYU ADHI PUTRA dibangunkan pasien kamar no. 10 karena infus habis, Sdr BAYU ADHI

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA bangun, selanjutnya mengganti infus pasien kamar no. 10, setelah mengganti kembali keruang resepsionis untuk mencatat administrasi, melihat di atas meja 2 (Handphone) sudah terlepas dari charger dan tidak ada. Kemudian Sdr. BAYU ADHI PUTRA membangunkan Sdr BENNI SETYO NUGROHO, setelah terbangun dan menanyakan handphone milik Sdr BAYU ADHI PUTRA kemudian Sdr BAYU ADHI PUTRA dan Sdr. BENNY SETYO NUGROHO bersama-sama mencari Handphone tersebut, akan tetapi handphone tersebut tidak di temukan, setelah itu Sdr BAYU ADHI PUTRA membangunkan Sdr BIMA ARDHY NUGROHO setelah terbangun Sdr BIMA ARDHY NUGROHO (berusaha mencari Handphone kembali akan tetapi tidak ketemu), kemudian pada hari Rabu sekira pukul 04.40 Saksi dikabari ada Handphone hilang di klinik oleh Sdr BAYU ADHI PUTRA, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi membuka CCTV dari Ponsel Saksi kemudian Saksi mengetahui benar ada video orang mengambil dompet berisikan uang di laci kasir di ruang Farmasi dan Kasir, kemudian Saksi menghubungi Sdr BIMA ADI NUGROHO untuk membuka pintu ruangan monitor dan DVR klinik yang berisikan monitor CCTV, setelah Sdr BIMA ADI NUGROHO mengecek CCTV bersama-sama dengan Sdr. BAYU ADHI PUTRA dan Sdr BENNI SETYO NUGROHO dan benar orang dengan ciri ciri tersebut ada masuk Pukul 03.30 WIB (real time 3.18 WIB) keluar 03.43 WIB (real time 03.31) dengan membawa kursi kecil plastik warna abu-abu yang berisikan dompet-dompet berisikan uang (sebelumnya berada di bawah rak obat ruang farmasi), kemudian diduga pelaku masuk kembali 03.44 WIB (real time 03.32) kemudian keluar meninggalkan Klinik, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Sdr BIMA ARDHY NUGROHO menyampaikan ke Saksi melalui telepon bahwa setelah mengecek ruang apotek dan kasir, akan meja komputer dan setelah membuka laci meja bagian bawah yang berisikan uang tunai di dalam beberapa dompet terkejut, karena dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada di tempat, Setelah itu berusaha mencari dalam ruang apotik dan kasir akan tetapi beberapa dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada, dimana dari rekaman CCTV ada 1 orang pelaku, yang mengambil barang dan Saksi mengetahui ciri-ciri dan pelaku pencurian, setelah melihat rekaman CCTV yaitu dari rekaman CCTV pelaku adalah laki laki, memakai sepatu PDL warna Hitam, celana PDL warna hitam /gelap, jaket warna biru, helm warna merah fullface ada stiker tulisan kawasaki ninja, rompi warna hitam;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan pengerusakan / mencongkel pintu / jendela;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah sejumlah handphone antara lain:
  - a. handphone merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - b. Handphone MERK REDMI 5 Plus Warna hitam milik Sdri YATI Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

2. Saksi BAYU ADHI PUTRA, A.Md Kep. Bin IMAM ROFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pencurian terjadi pada hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di klinik dr DANANG alamat Ngadirojo Wetan Rt.001 Rw.012, Desa Pondok, Kec. Ngadirojo, kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP merk Realmi Saksi;
  - b. 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus warna hitam milik Sdri. YATI penunggu pasien;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp.15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) dompet warna hijau kombinasi abu-abu bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik;
- e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan INKASO isi uang tunai kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang setoran obat ke distributor obat;
- f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sisa pengeluaran klinik;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan FT, GIGI isi uang tunai kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi;
- h. Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan uang tunai kurang lebih senilai Rp.3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), (terdiri dari 2 klip Rp.905.000,- uang praktek Selasa shif siang dan uang Rp.2.600.000,- uang rawat inap pasien kamar 9) didalam plastik klip bening warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan ONE MED;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri, Sdr. Dr. DANANG (Perawat) dan Sdri. YATI (Penunggu Pasien) dalam hal ini Saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini, sedangkan Saksi tidak mengenal pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman CCTV ada 1 (satu) orang pelaku yang mengambil barang, Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian setelah melihat rekaman CCTV dari rekaman CCTV pelaku adalah laki-laki, memakai sepatu PDL warna hitam merah fullface ada stiker tulisan Kawasaki Ninja, rompi warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV pelaku masuk ke halaman klinik, kemudian mengintip lewat pintu kaca, masuk melalui pintu depan sebelah kiri / selatan, sempat ke ruang IGD, melihat ke ruang pendaftaran, kemudian melihat ke ruang resepsionis pendaftaran, setelah itu masuk ke ruang Farmasi dan kasir dan pelaku mengambil barang-barang tersebut dan meninggalkan lokasi Klinik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap barang yang hilang tersebut sebelum hilang disimpan atau berada di:
  - a. 1 (satu) buah HP merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Saksi, berada di Meja Nurse station posisi di carge;
  - b. 1 (satu) buah HP MERK REDMI 5 Plus Warna hitam, milik Sdri YATI Berada di Meja Nurse station posisi di carge di samping Realme SERI 3 Warna hitam dinamis;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - d. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan "INKASO" isi uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Uang Setoran Obat ke Distributor distributor obat berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa pengeluaran klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "FT,GIGI" isi uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan. Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) (terdiri dari 2 klip: Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) uang praktek Selasa shift siang dan uang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang rawat inap pasien kamar 9) di dalam plastik klip bening dimasukkan ke plastik warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED. berada di laci atas meja komputer sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ada izin kepada para pemilik barang;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB Saksi dibangunkan pasien kamar no. 10 karena infus habis, Saksi bangun, selanjutnya mengganti infus pasien kamar no. 10, setelah mengganti kembali keruang resepsionis untuk mencatat administrasi, melihat di atas meja 2 (Handphone) sudah terlepas dari charger dan tidak ada Kemudian Saksi membangunkan Sdr BENNI SETYO NUGROHO, setelah terbangun dan menanyakan handphone milik Saksi kemudian setelah terbangun Sdr BIMA ARDHY NUGROHO (berusaha mencari Handphone kembali akan tetapi tidak ketemu), kemudian pada hari Rabu sekira pukul 04.40 Sdr. dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO dikabari ada Handphone hilang di klinik oleh Saksi, setelah mendengar kabar tersebut kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO membuka CCTV dari Ponsel kemudian mengetahui benar ada video orang mengambil dompet berisikan uang di laci kasir di ruang Farmasi dan Kasir, kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO menghubungi Sdr BIMA ADI NUGROHO untuk membuka pintu ruangan monitor dan DVR klinik yang berisikan monitor CCTV, setelah Sdr BIMA ADI NUGROHO mengecek CCTV bersama-sama dengan Saksi dan Sdr BENNI SETYO NUGROHO dan benar orang dengan ciri ciri tersebut ada masuk Pukul 03.30 WIB (real time 3.18 WIB) keluar 03.43 WIB (real time 03.31) dengan membawa kursi kecil plastik warna abu-abu yang berisikan dompet-dompet berisikan uang (sebelumnya berada di bawah rak obat ruang farmasi), kemudian diduga pelaku masuk kembali 03.44 WIB (real time 03.32) kemudian keluar meninggalkan Klinik, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Sdr BIMA ARDHY NUGROHO menyampaikan ke dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO melalui telepon bahwa setelah mengecek ruang apotek dan kasir, akan meja komputer dan setelah membuka laci meja bagian bawah yang berisikan uang tunai di dalam beberapa dompet terkejut, karena dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada di tempat, Setelah itu berusaha mencari dalam ruang apotek dan kasir akan tetapi beberapa dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada, dimana dari rekaman CCTV ada 1 orang pelaku, yang mengambil barang dan dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengetahui ciri-ciri dan pelaku pencurian, setelah melihat rekaman CCTV yaitu dari rekaman CCTV pelaku adalah laki laki, memakai sepatu PDL warna Hitam,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana PDL warna hitam /gelap, jaket warna biru, helm warna merah fullface ada stiker tulisan kawasaki ninja, rompi warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan pengrusakan / mencongkel pintu / jendela;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah sejumlah handphone antara lain:
  - c. handphone merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - d. Handphone MERK REDMI 5 Plus Warna hitam milik Sdri YATI Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

3. Saksi BIMA ARDHY NUGROHO Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pencurian terjadi pada hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di klinik dr DANANG alamat Ngadirojo Wetan Rt.001 Rw.012, Desa Pondok, Kec. Ngadirojo, kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam milik Sdr. BAYU ADHI PUTRA;
  - b. 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus warna hitam milik Sdri. YATI penunggu pasien;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp.15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam;
- d. 1 (satu) dompet warna hijau kombinasi abu-abu bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik;
- e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan INKASO isi uang tunai kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang setoran obat ke distributor obat;
- f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sisa pengeluaran klinik;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan FT,GIGI isi uang tunai kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi;
- h. Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan uang tunai kurang lebih senilai Rp.3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), (terdiri dari 2 klip Rp.905.000,- uang praktek Selasa shift siang dan uang Rp.2.600.000,- uang rawat inap pasien kamar 9) didalam plastik klip bening warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan ONE MED;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. BAYU ADHI PUTRA sendiri, Sdr. Dr. DANANG (Perawat) dan Sdr. YATI (Penunggu Pasien), sedangkan Saksi tidak mengenal pelaku pencurian;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman CCTV ada 1 (satu) orang pelaku yang mengambil barang, Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian setelah melihat rekaman CCTV dari rekaman CCTV pelaku adalah laki-laki, memakai sepatu PDL warna hitam merah fullface ada stiker tulisan Kawasaki Ninja, rompi warna hitam;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang tersebut, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV pelaku masuk ke halaman klinik, kemudian mengintip lewat pintu kaca, masuk melalui pintu depan sebelah kiri / selatan, sempat ke ruang IGD, melihat ke ruang pendaftaran, kemudian melihat ke ruang resepsionis pendaftaran, setelah itu masuk ke ruang Farmasi dan kasir

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku mengambil barang-barang tersebut dan meninggalkan lokasi Klinik;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang yang hilang tersebut sebelum hilang disimpan atau berada di:

- a. 1 (satu) buah HP merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA. Berada di Meja Nurse station posisi di charge;
- b. 1 (satu) buah HP MERK REDMI 5 Plus Warna hitam, milik Sdri YATI Berada di Meja Nurse station posisi di charge di samping Realme SERI 3 Warna hitam dinamis;
- c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- d. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan "INKASO" isi uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Uang Setoran Obat ke Distributor distributor obat berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa pengeluaran klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "FT, GIGI" isi uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan. Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) (terdiri dari 2 klip: Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) uang praktek Selasa shift siang dan uang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang rawat inap pasien kamar 9) di dalam plastik klip bening dimasukkan ke

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan  
"ONE MED. berada di laci atas meja komputer sebelah kanan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ada izin kepada para pemilik barang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023 Saksi dibangunkan oleh Sdr. BAYU ADHI PUTRA dan menanyakan handphone milik Sdr. BAYU ADHI PUTRA kemudian Sdr BAYU ADHI PUTRA dan Saksi bersama-sama mencari Handphone tersebut, akan tetapi handphone tersebut tidak di temukan, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 04.40 Sdr. dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO dikabari ada Handphone hilang di klinik oleh Sdr. BAYU ADHI PUTRA, setelah mendengar kabar tersebut kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO membuka CCTV dari Ponsel kemudian mengetahui benar ada video orang mengambil dompet berisikan uang di laci kasir di ruang Farmasi dan Kasir, kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO menghubungi Saksi untuk membuka pintu ruangan monitor dan DVR klinik yang berisikan monitor CCTV, setelah Saksi mengecek CCTV diketahui benar orang dengan ciri-ciri tersebut ada masuk Pukul 03.30 WIB (real time 3.18 WIB) keluar 03.43 WIB (real time 03.31) dengan membawa kursi kecil plastik warna abu-abu yang berisikan dompet-dompet berisikan uang (sebelumnya berada di bawah rak obat ruang farmasi), kemudian diduga pelaku masuk kembali 03.44 WIB (real time 03.32) kemudian keluar meninggalkan Klinik, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Saksi menyampaikan ke dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO melalui telepon bahwa setelah mengecek ruang apotek dan kasir, akan meja komputer dan setelah membuka laci meja bagian bawah yang berisikan uang tunai di dalam beberapa dompet terkejut, karena dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada di tempat, Setelah itu berusaha mencari dalam ruang apotek dan kasir akan tetapi beberapa dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada, dimana dari rekaman CCTV ada 1 orang pelaku, yang mengambil barang dan dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengetahui ciri-ciri dan pelaku pencurian, setelah melihat rekaman CCTV yaitu dari rekaman CCTV pelaku adalah laki laki, memakai sepatu PDL warna Hitam, celana PDL warna hitam /gelap, jaket warna biru, helm warna merah fullface ada stiker tulisan kawasaki ninja, rompi warna hitam;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan pengerusakan / mencongkel pintu / jendela;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah sejumlah handphone antara lain:
  - a. handphone merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Handphone MERK REDMI 5 Plus Warna hitam milik Sdri YATI Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

4. Saksi BENNI SETYO NUGROHO, AMK Bin PADMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pencurian terjadi pada hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di klinik dr DANANG alamat Ngadirojo Wetan Rt.001 Rw.012, Desa Pondok, Kec. Ngadirojo, kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam milik Sdr. BAYU ADHI PUTRA;
  - b. 1 (satu) buah HP merk REDMI 5 plus warna hitam milik Sdri. YATI penunggu pasien;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp.15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



d. 1 (satu) dompet warna hijau kombinasi abu-abu bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik;

e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan INKASO isi uang tunai kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang setoran obat ke distributor obat;

f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sisa pengeluaran klinik;

g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan FT,GIGI isi uang tunai kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi;

h. Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan uang tunai kurang lebih senilai Rp.3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), (terdiri dari 2 klip Rp.905.000,- uang praktek Selasa shif siang dan uang Rp.2.600.000,- uang rawat inap pasien kamar 9) didalam plastik klip bening warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan ONE MED;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. BAYU ADHI PUTRA sendiri, Sdr. Dr. DANANG (Perawat) dan Sdri. YATI (Penunggu Pasien), sedangkan Saksi tidak mengenal pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman CCTV ada 1 (satu) orang pelaku yang mengambil barang, Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian setelah melihat rekaman CCTV dari rekaman CCTV pelaku adalah laki-laki, memakai sepatu PDL warna hitam merah fullface ada stiker tulisan Kawasaki Ninja, rompi warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV pelaku masuk ke halaman klinik, kemudian mengintip lewat pintu kaca, masuk melalui pintu depan sebelah kiri / selatan, sempat ke ruang IGD, melihat ke ruang pendaftaran, kemudian melihat ke ruang resepsionis pendaftaran, setelah itu masuk ke ruang Farmasi dan kasir dan pelaku mengambil barang-barang tersebut dan meninggalkan lokasi Klinik;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang yang hilang tersebut sebelum hilang disimpan atau berada di:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA. Berada di Meja Nurse station posisi di charge;
  - b. 1 (satu) buah HP MERK REDMI 5 Plus Warna hitam, milik Sdri YATI Berada di Meja Nurse station posisi di charge di samping Realme SERI 3 Warna hitam dinamis;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga isi uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah) uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - d. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" isi uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan "INKASO" isi uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Uang Setoran Obat ke Distributor distributor obat berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika isi uang tunai kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang sisa pengeluaran klinik. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan;
  - g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "FT, GIGI" isi uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi. berada di laci bawah meja komputer sebelah kanan. Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang penjualan klinik diluar obat dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) (terdiri dari 2 klip: Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) uang praktek Selasa shift siang dan uang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang rawat inap pasien kamar 9) di dalam plastik klip bening dimasukkan ke plastik warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED. berada di laci atas meja komputer sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak ada izin kepada para pemilik barang;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023 Sdr. BIMA ADHI NUGROHO dibangun oleh Sdr. BAYU ADHI PUTRA dan menanyakan handphone milik Sdr. BAYU ADHI PUTRA kemudian Sdr. BAYU ADHI PUTRA dan Sdr. BIMA ADHI NUGROHO bersama-sama mencari Handphone tersebut, akan tetapi handphone tersebut tidak di temukan, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 04.40 Sdr. dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO dikabari ada Handphone hilang di klinik oleh Sdr. BAYU ADHI PUTRA, setelah mendengar kabar tersebut kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO membuka CCTV dari Ponsel kemudian mengetahui benar ada video orang mengambil dompet berisikan uang di laci kasir di ruang Farmasi dan Kasir, kemudian dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO menghubungi Sdr. BIMA ADHI NUGROHO untuk membuka pintu ruangan monitor dan DVR klinik yang berisikan monitor CCTV, setelah Sdr. BIMA ADHI NUGROHO mengecek CCTV diketahui benar orang dengan ciri-ciri tersebut ada masuk Pukul 03.30 WIB (real time 3.18 WIB) keluar 03.43 WIB (real time 03.31) dengan membawa kursi kecil plastik warna abu-abu yang berisikan dompet-dompet berisikan uang (sebelumnya berada di bawah rak obat ruang farmasi), kemudian diduga pelaku masuk kembali 03.44 WIB (real time 03.32) kemudian keluar meninggalkan Klinik, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Sdr. BIMA ADHI NUGROHO menyampaikan ke dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO melalui telepon bahwa setelah mengecek ruang apotek dan kasir, akan meja komputer dan setelah membuka laci meja bagian bawah yang berisikan uang tunai di dalam beberapa dompet terkejut, karena dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada di tempat, Setelah itu berusaha mencari dalam ruang apotik dan kasir akan tetapi beberapa dompet berisikan uang tunai sudah tidak ada, dimana dari rekaman CCTV ada 1 orang pelaku, yang mengambil barang dan dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengetahui ciri-ciri dan pelaku pencurian, setelah melihat rekaman CCTV yaitu dari rekaman CCTV pelaku adalah laki laki, memakai sepatu PDL warna Hitam, celana PDL warna hitam /gelap, jaket warna biru, helm warna merah fullface ada stiker tulisan kawasaki ninja, rompi warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan pengerusakan / mencongkel pintu / jendela;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO mengalami kerugian kurang lebih Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah sejumlah handphone antara lain:
  - a. handphone merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Handphone MERK REDMI 5 Plus Warna hitam milik Sdri YATI Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

5. Saksi TETY ROHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa berasal dari kampung Kamarung Utara Rt.30 Rw.08, Kamarung, Pagaden, Subang, Jawa Barat, namun pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2023 Terdakwa berpamitan kepada Saksi mau ke Jawa dengan alasan jualan online dan saat itu Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di modif trill, pake helm full face, tas kecil model rompi, dan kemudian seingat Terdakwa kurang lebih satu minggu Terdakwa pulang dari Jawa membawa Motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol AD-2947-AFF dan memakai helm Trill warna Orange dan saat Terdakwa menanyakan berkaitan dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dibawa ke Jawa sebelumnya dijawab oleh Terdakwa bahwa telah dijual di Jawa dan membeli Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hijau Nopol AD-2947-AFF. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa membeli 2 Sepeda Motor jenis Honda Tiger Revo (Japstyle) seharga Rp. 11.000.000,- dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Grand Filano seharga Rp. 27.800.000,- dan juga membeli rangka motor Tiger mau dirakit menjadi motor;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dimana motor-motor tersebut dibeli dan Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa saat membeli motor-motor tersebut dan tiba-tiba motor tersebut sudah diantar kerumah oleh pihak dealer, namun yang Saksi ketahui hanya untuk sepeda motor Grand Filano Nopol Z-3369-RT atas nama Saksi sendiri namun untuk motor yang lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga memperbaiki kanopi depan rumah Saksi, dan saat menikah dengan Saksi hanya memberi mas kawin seperangkat alat sholat satu buah cincin 2,5 Gram dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayuran dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengatakan pekerjaan Terdakwa saat itu adalah jual beli online, (HP dan Sepeda motor) dan Saksi sendiri dari awal pernikahan sampai dengan menikah belum mengetahui pekerjaannya jual beli online tersebut, dan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan kalau "JANGAN TANYA PEKERJAAN SAYA APA, POKOKNYA SAYA JUALAN ONLINE SAJA", dimana selama ini Terdakwa hanya menunjukkan story foto foto di Facebook, selain itu Terdakwa mengaku banyak kenal dengan TNI dan POLISI, dan saat datang kerumah Terdakwa sering memakai seragam TNI;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu pernah di tunjukan oleh Terdakwa uang banyak sekali, beberapa bendel uang ratusan ribu dan uang Lima puluhan ribu, dan saat itu juga menunjukan saldo di DANA sebesar kurang lebih Rp90.000.000,- ;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu pada saat Terdakwa pernah memamerkan beberapa HP saat di Jawa, saat melakukan Video Call, dan saat itu saat sampai di rumah juga pernah mengajak anak kandung Saksi untuk menjualkan HP di Danau Lemona, Salopa, dan keterangan Terdakwa yang membeli adalah orang Cikatomas, Saat melakukan Terdakwa dan Sdr RAMLI melakukan COD dengan orang Cikatomas mempergunakan sepeda motor Ninja Warna Hijau, dan saat ini kendaraan tersebut di lapis dengan warna Emas;
- Bahwa Saksi menerangkan semenjak Saksi berkenalan pertama melalui TIKTOK dan sampai bertemu langsung dan Saksi melakukan pernikahan Saksi tidak melihat tanda tanda gangguan jiwa pada Terdakwa, dan setahu Saksi, Terdakwa sering bersandiwara sebab Terdakwa sering

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenampilan seperti tentara dengan pakaian tentara untuk menunjukan kalau Terdakwa mempunyai teman TNI yang bisa menjaga Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan telah melihat video dan potongan rekaman Vidio tersebut Saksi masih mengetahui dan hafal kalau foto tersebut adalah Terdakwa, dan kalau Saksi lihat benar helm tersebut milik Terdakwa, dan tas yang di pakai di depan dada Saksi yakin itu tas milik Terdakwa, dan Saksi masih ingat pada saat pamitan akan ke Jawa tanggal 06 Maret 2023 tersebut itu pakaian yang di pakai oleh Terdakwa, akan tetapi saat pulang dari Jawa sepeda motor yang di pakai Terdakwa VIXION modif Trail sudah tidak di bawa berganti dengan Ninja Warna Hijau, untuk tas dan Helm juga sudah tidak di bawa pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

6. Saksi HIJAZ KHAICAL Bin APIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait pencurian yang juga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 (satu) buah Handphone MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamis dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Senin, Tanggal 20 Maret 2023, Sekira Pukul 09.00 WIB di parkir Objek Wisata Danau Lemona Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya, lewat akun facebook yang bernama "Anjay Anjay", lalu Saksi berangkat sendiri dan janji di parkir Danau Lemona Kec. Salopa, Saksi tidak kenal, namun pada saat itu yang menjual hp tersebut datang berdua laki laki, umur sekira 40 tahun, memakai jaket warna ijo army, celana pendek saat menjual handphone, ada 1 (satu) kawannya Laki Laki yang Saksi tidak kenal, mengaku sebagai anaknya dan Saksi tidak tahu milik siapa handphone tersebut, Saksi sempat menanyakan asal hp MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamis, katanya milik anaknya karena sudah tidak dipakai;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 (satu) buah Handphone MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamitersebut tidak dilengkapi Dos BOX atau surat-surat, kwitansi pembelian / kartu garansi karena di postingan akun "Anjay Anjay" tersebut sudah ada keterangannya bahwa hanya Handphone dan charge saja;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kalau barang tersebut adalah barang hasil curian, dan Saksi mengetahui setelah Saksi diperiksa / diminta keterangan oleh pak polisi baru tahu bahwa Handphone tersebut hasil curian, dan andaikan Saksi dari awal mengetahui kalau barang hasil curian maka Saksi tidak akan membeli barang-barang tersebut, untuk kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi diberi tahu oleh petugas Kepolisian bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023, diketahui terjadi sekira pukul 03.38 WIB di Klinik Pratama Rawat Inap Dr. DANANG di Wonogiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi RAMLI PURNAMA SIDIQ Bin (Alm) NONO SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap seseorang yang berada di foto tersebut yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat ada acara pernikahannya saudara dari ibu Saksi sdr. TETI berada di Bogor, Jawa Barat, saat itu Saksi sempat mengobrol panjang dengan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa akan menikahi ibu Saksi sdr. TETI, kemudian selang beberapa waktu pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melangsungkan akad nikah dengan Ibu Saksi sdr. TETI;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diajak keluar oleh Terdakwa saat itu Pada hari Senin, Tanggal 20 Maret 2023, Sekira Pukul 09.00 WIB di parkir Objek Wisata Danau Lemona Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya dengan tujuan COD jual beli 1 (satu) buah Handphone MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamis yang sebelumnya diunggah melalui akun facebook Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa pernah mengirimkan foto selebar kertas dengan berisikan tulisan yang berbunyi "Bunda harapan ayah ulah ngomong baju biru awal datang ke tasik ayah pakai jaket coklat helm bereum cross JPX, Soalnya bukti CCTV Polisi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



ayah bantah jaket biru helm hideung lain ayah omat lamun ditanya kejaksan bunda ngomongna suami make Jaket coklat helm bereum. Te boga helm hideung. Te boga jaket biru terjemahan Bahasa Indonesia” (Bunda harapan ayah jangan ngomong baju biru, awal datang ke Tasikmalaya ayah pakai Jaket coklat, helm merah Cross JPX, soalnya bukti CCTV Polisi ayah bantah Jaket Biru, helm hitam bukan Ayah. Awas kalau ditanya Kejaksan bunda ngomongnya suami pakai Jaket Coklat, helm merah, tidak punya helm hitam, tidak punya jaket biru, AWAS);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi ARI HARTANTO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa dan ditangkap oleh Saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Tindak Pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 03.38 WIB di Klinik kesehatan yang beralamatkan di Dsn. Ngadirejo Wetan Rt 01/Rw 02, Kel./Ds. Pondok, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri di rumah istri Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cigeureung Rt 03 Rw 08, Ds/Kel. Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi objek dari terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu :
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Realme SERI 3 Warna hitam dinamis milik Sdr BAYU ADHI PUTRA. Beli baru dengan harga Rp 1.900.000,-;
  - b. 1 (satu) buah Handphone MERK REDMI 5 Plus Warna hitam milik Sdri YATI beli Rp 1.300.000,-;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna kuning motif bunga berisikan uang tunai Rp 15.015.000,- uang praktek dari hari minggu sampai Selasa malam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" berisikan uang tunai Rp 80.000.000,- uang klinik dr DANANG atau uang akreditasi klinik;
- e. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker motif bunga bertuliskan "INKASO" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- Uang Setoran Obat ke Distributor distributor obat;
- f. 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi plastik mika berisikan uang tunai kurang lebih Rp 300.000,- uang sisa pengeluaran klinik;
- g. 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan "FT, GIGI" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- uang jasa fisioterapi dan dr. Gigi;
- h. Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- uang penjualan klinik diluar obat dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (terdiri dari 2 klip: Rp 905.000,-/uang praktek Selasa shif siang dan uang Rp 2.600.000,- uang rawat inap pasien kamar 9) di dalam plastik klip bening warna putih di dalam dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED";

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam Tindak Pidana pencurian tersebut yaitu dr.DANANG SULISTYANTO (pemilik klinik), Sdr. BAYU ADHI PUTRA (Perawat) dan Sdr. YATI (penunggu pasien);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bernama ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA, Alamat / tempat tinggal Kampung. Kamarung Utara Rt 030 Rw 008 Ds/Kel. Kamarung, Kec. Pagaden, Kab. Subang dari hasil interogasi langsung kepada Terdakwa, alat dan sarana yang digunakan sepeda motor Yamaha Fixion warna Putih, yang Terdakwa beli dari Bandung, dalam melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa pada saat melakukan pencurian menggunakan jaket warna biru, tas warna hitam, celana jeans warna hitam, sepatu hitam, pakai masker warna perawat warna biru (semua terdakwa buang di Sungai di jembatan Solo);
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri di rumah istri Terdakwa yang beralamatkan Kampung Cigeureung Rt 03 RW 08, Ds/Kel. Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan bermula pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Tim Resmob Sat

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Wonogiri mendapatkan laporan bahwa telah terjadi Dugaan Tindak Pidana pencurian yang di ketahui terjadi pada Hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 03.00 WIB di Klinik Pratama Rawat Inap dr. DANANG, alamat Ngadirojo Wetan RT 001 Rw 012, Ds. / Kel. Pondok, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Wonogiri di rumah istri Terdakwa yang beralamatkan Kamampung Cigeureung Rt 03/08, Ds/Kel. Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Wonogiri melakukan penyelidikan dan memantau Video rekaman CCTV yang berada di Klinik Pratama Rawat Inap dr. DANANG, kemudian dari hasil pemutaran CCTV tadi terdapat petunjuk yaitu pelaku berjumlah 1 (satu) orang laki-laki berjalan di Klinik Pratama Rawat Inap dr. DANANG dengan memakai helm full face, jaket warna biru, celana hitam dan mengenakan sepatu PDL, setelah di pastikan orang yang terekam di video CCTV tersebut Tim Resmob polres Wonogiri meyakinkan bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri kemudian Tim Resmob polres Wonogiri berkegas menuju ke tempat tinggalnya S Terdakwa yang berada di Kampung Cigeureung Rt 03/08, Ds/Kel. Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya, kemudian mengamankan barang bukti yang di kuasai Terdakwa dan mengamankan ke Polres wonogiri, guna untuk kepetingan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak sama sekali meminta izin dari para pemilik barang tersebut dan langsung mengambil atau mencuri barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud ingin memiliki / menguasai barang orang lain dengan cara melawan hukum kemudian sesuai keterangan pelaku, uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Wonogiri, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik dalam BAP semata-mata karena adanya pemaksaan dan tekanan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan pencurian, namun karena dipaksa oleh Polisi untuk mengakui masalah pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengingat tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah pergi ke Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa di Subang;
- Bahwa Terdakwa hanya dituduh mencuri dan Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah mencuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sawit di Sumatera;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual handphone baru yang mana pembelinya adalah orang Jakarta dan ada orang Solo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau memang sempat membeli motor kawasaki Ninja di daerah Solo Jawa Tengah dengan No Pol AD 2947 AAF dan dan juga sepeda motor yang lain berupa Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA dengan memakai uang pribadi terdakwa dari uang tabungan;
- Bahwa terdakwa pernah menjual handphone merek MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamis IMEI1:866868040336938, IMEI 2 : 866868040336920 ke saksi Hijaz Khaikal dengan cara ketemuan langsung (COD) namun handphone tersebut adalah handphone milik terdakwa;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi JOKO AFRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku penyidik pembantu yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup, tetapi pintu tidak dikunci serta disediakan makanan ringan, minuman dan dalam keadaan santai;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan dalam pemeriksaan Saksi memberiksan 22 (dua puluh dua) pertanyaan dan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan lancar tanpa adanya intimidasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan dan dibuat BAP, kemudian Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca hasil BAP tersebut lalu membenarkan dan tidak ada memberikan perbaikan lalu menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan pelimpahan Terdakwa ke kejaksan terdakwa melawan dan terdakwa berbuat ulah dengan membuang/melempar kotoran air seni ke muka petugas, selain itu Terdakwa pada waktu dilakukan pelimpahan perkara Terdakwa berbuat ulah dengan cara pura-pura sakit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke dokter syaraf di RSUD Wonogiri dan hasilnya dokter menyatakan bahwa Terdakwa sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa melakukan pencurian dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang terdakwa tidak lakukan;

**2.** Saksi NUGRAHA ADYAKSA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku penyidik pembantu yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup, tetapi pintu tidak dikunci serta disediakan makanan ringan, minuman dan dalam keadaan santai;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pemeriksaan Saksi memberiksan 22 (dua puluh dua) pertanyaan dan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan lancar tanpa adanya intimidasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan dan dibuat BAP, kemudian Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca hasil BAP tersebut lalu membenarkan dan tidak ada memberikan perbaikan lalu menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan pelimpahan Terdakwa ke kejaksan terdakwa melawan dan terdakwa berbuat ulah dengan membuang/melempar kotoran air seni ke muka petugas, selain itu Terdakwa pada waktu dilakukan pelimpahan perkara Terdakwa berbuat ulah dengan cara pura-pura sakit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter syaraf di RSUD Wonogiri dan hasilnya dokter menyatakan bahwa  
Terdakwa sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena  
Terdakwa melakukan pencurian dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang  
terdakwa tidak lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
2. 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;
7. 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu;
8. 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange;
9. 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;
11. 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;
14. 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 445.1/15021 atas nama Ari Subagja yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rommy Novrizal,Sp.KJ,M.Kes selaku dokter pemeriksa dan Fransisca Anindya Mariesta P,M.Psi, Psikolog selaku tim pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan, kesimpulan secara umum kondisi kesehatan jiwa sdr.Ari Subagja saat ini masih dalam batas normal. Kesimpulan lain yang dapat diambil berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan adalah sebagai berikut :

- memiliki tingkat intelegensi normal sesuai dengan individu seusianya;
- memposisikan dirinya sakit secara rohani (mengalami gangguan jiwa);
- tidak kooperatif dalam pemeriksaan kejiwaan;
- pandai bermain peran dan mengendalikan emosi untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 03.00 WIB Terdakwa melintasi Desa Ngadirojo Wonogiri, lalu Terdakwa melihat ada klinik dr. Danang yang lokasinya berada di Dusun Ngadirejo Wetan, RT. 01/012, Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan pada saat itu klinik tersebut sedang dibuka namun kondisi sekitarnya sudah sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke Klinik dengan cara mengetuk pintu depan, namun karena tidak ada yang menjaga dan tidak dibukakan, lalu Terdakwa langsung masuk dan selanjutnya Terdakwa memanggil-manggil perawat namun tidak ada orang yang berjaga, lalu Terdakwa awalnya mencari obat sakit perut yang berada di ruangan obat, dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci atas, setelah berhasil membuka laci tersebut kemudian Terdakwa melihat ada dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED" lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan di dalam dompet tersebut terdapat Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), 2 klip uang Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di yang terbungkus plastik klip bening dan dimasukkan ke plastik warna putih, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut namun dompetnya ditinggalkan oleh Terdakwa di atas meja, selanjutnya Terdakwa melihat di laci yang lain ada dompet warna kuning motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah), dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" yang berisikan uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dompet warna biru dongker motif bunga, bertuliskan "INKASO" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dompet warna biru kombinasi, plastik mika berisikan uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dompet warna ungu bertuliskan "FT GIGI" yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana terhadap semua dompet dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari klinik dan menuju ke Sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa dompet-dompet berisikan uang, kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke dalam ruang Klinik dan mengambil 2 Handphone masing-masing merk REDMI 3 warna hitam milik saksi BAYU ADHI PUTRA dan handphone merk REDMI 5 plus warna hitam milik saksi YATI yang sedang di charger di atas meja perawat, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Klinik Dr.DANANG melalui pintu depan, dan menuju ke alun-alun Kota Surakarta untuk melakukan COD (Cash on Delivery) dengan tujuan untuk menukar sepeda motor vixion milik Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250E Nomor Polisi AD 2947 AAF warna hijau dan Terdakwa tambah Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah);

- Bahwa selain untuk tukar tambah dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250 E, uang yang diambil oleh Terdakwa dari klinik Dr.DANANG dipergunakan untuk membeli sepeda motor honda GL 200 R Tiger warna hitam No Pol Z 5202 LA seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sepeda motor Yamaha BJM A/T Grand Vilano warna merah Nomor Polisi Z

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3369 RT seharga Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu untuk membangun rehap rumah dan kanopi kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta biaya nikah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin mengambil dompet berisi uang dan Handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dr. DANANG SULISTYANTO Bin (Alm) H.SUMARNO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sementara saksi BAYU ADHI PUTRA dan Saksi YATI mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa klinik milik saksi Dr. DANANG tersebut buka 24 jam buka dan dijaga secara shift shiftan dan melayani pasien rawat inap;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual handphone merek MERK REALME seri 3 Warna Hitam dinamis IMEI 1 : 866868040336938, IMEI 2 : 866868040336920 ke saksi HIJAZ KHAICAL dengan cara ketemuan langsung (COD) namun Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan membeli motor kawasaki Ninja di daerah Solo Jawa Tengah dengan No Pol AD 2947 AAF dan juga sepeda motor yang lain berupa Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya,Kec. Cibalong, Tasikmalaya dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA;

- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara Terdakwa tidak mengakui pernah dilakukan BAP terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui tidak pernah membubuhkan paraf maupun tanda tangan dalam BAP Terdakwa;

- Bahwa saat Penuntut Umum dan Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menyebutkan alasan Terdakwa mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 03.00 WIB Terdakwa melintasi Desa Ngadirojo Wonogiri, lalu Terdakwa melihat ada klinik dr. Danang yang lokasinya berada di Dusun Ngadirejo Wetan, RT. 01/012, Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan pada saat itu klinik tersebut sedang dibuka namun kondisi sekitarnya sudah sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik tersebut selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke Klinik dengan cara mengetuk pintu depan, namun karena tidak ada yang menjaga dan tidak dibukakan, lalu Terdakwa langsung masuk dan selanjutnya Terdakwa memanggil-manggil perawat namun tidak ada orang yang berjaga, lalu Terdakwa awalnya mencari obat sakit perut yang berada di ruangan obat, dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka laci atas, setelah berhasil membuka laci tersebut kemudian Terdakwa melihat ada dompet warna abu-abu bertuliskan "ONE MED" lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan di dalam dompet tersebut terdapat Uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), 2 klip uang Rp.905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di yang terbungkus plastik klip bening dan dimasukkan ke plastik warna putih, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut namun dompetnya ditinggalkan oleh Terdakwa di atas meja, selanjutnya Terdakwa melihat di laci yang lain ada dompet warna kuning motif bunga yang berisikan uang tunai Rp 15.015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah), dompet warna hijau kombinasi abu2 bertuliskan "LAB" yang berisikan uang tunai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dompet warna biru dongker motif bunga, bertuliskan "INKASO" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dompet warna biru kombinasi, plastik mika berisikan uang tunai kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dompet warna ungu bertuliskan "FT GIGI" yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana terhadap semua dompet dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari klinik dan menuju ke Sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa dompet-dompet berisikan uang, kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke dalam ruang Klinik dan mengambil 2 Handphone masing-masing merk REDMI 3 warna hitam milik saksi BAYU ADHI PUTRA dan handphone merk REDMI 5 plus warna hitam milik saksi YATI yang sedang di charger di atas meja perawat, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Klinik Dr.DANANG melalui pintu depan, dan menuju ke alun-alun Kota Surakarta untuk melakukan COD (Cash on Delivery) dengan tujuan untuk menukar sepeda motor vixion milik Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250E Nomor Polisi AD 2947 AAF warna hijau dan Terdakwa tambah Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain untuk tukar tambah dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250 E, uang yang diambil oleh Terdakwa dari klinik Dr.DANANG dipergunakan untuk membeli sepeda motor honda GL 200 R Tiger warna hitam No Pol Z 5202 LA seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sepeda motor Yamaha BJM A/T Grand Vilano warna merah Nomor Polisi Z 3369 RT seharga Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu untuk membangun rehap rumah dan kanopi kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta biaya nikah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dr. DANANG SULISTİYANTO Bin (Alm) H.SUMARNO menderita kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.121.620.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sementara saksi BAYU ADHI PUTRA dan Saksi YATI mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan Handphone tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi BAYU ADHI PUTRA, saksi Dr. DANANG dan saksi YATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kejadian tersebut bermula pada pada hari Rabu 08 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa melintasi Ngadirojo Wonogiri, awalnya Terdakwa merasakan sakit perut, lalu Terdakwa melihat ada klinik dr. Danang yang buka dengan niat membeli obat sakit perut, namun saat memasuki klinik ternyata tidak terdapat satupun perawat atau orang lain yang berjaga, lalu Terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda lalu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka laci tersebut untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari klinik dan menuju ke Sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa dompet-dompet berisikan uang, kemudian Terdakwa kembali masuk lagi ke dalam ruang Klinik dan mengambil 2

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone masing-masing merk REDMI 3 warna hitam milik saksi BAYU ADHI PUTRA dan handphone merk REDMI 5 plus warna hitam milik saksi Yati yang sedang di charger di atas meja perawat dan langsung pergi meninggalkan klinik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula, telah diperlihatkan hasil rekaman CCTV video orang mengambil dompet berisikan uang di laci kasir di ruang Farmasi dan Kasir, dengan ciri-ciri pelaku adalah laki-laki, memakai sepatu PDL warna Hitam, celana PDL warna hitam /gelap, jaket warna biru, helm warna merah fullface ada stiker tulisan kawasaki ninja, rompi warna hitam, yang masuk Pukul 03.30 WIB (real time 3.18 WIB) keluar 03.43 WIB (real time 03.31) dengan membawa kursi kecil plastik warna abu-abu yang berisikan dompet-dompet berisikan uang (sebelumnya berada di bawah rak obat ruang farmasi), kemudian diduga pelaku masuk kembali 03.44 WIB (real time 03.32) kemudian keluar meninggalkan Klinik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempergunakan Haknya dalam persidangan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) maupun bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur pasal dalam 184 KUHP, namun tidak mempergunakan haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan , ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 445.1/15021 milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes., selaku dokter pemeriksa dan Fransisca Anindya Mariesta P., M.Psi., selaku psikolog selaku tim pemeriksa, diketahui bahwa secara umum kondisi kesehatan jiwa ARI SUBAGJA saat ini masih dalam batas normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa:

- memiliki tingkat intelegensi normal sesuai dengan individu seusianya;
- memposisikan dirinya sakit secara rohani (mengalami gangguan jiwa);
- tidak kooperatif dalam pemeriksaan kejiwaan;
- pandai bermain peran dan mengendalikan emosi untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 2) 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;

5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO, sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian dan 1 (satu) buah dompet merk ONE MED warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO ;

Bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;
- 2) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu;

Dikembalikan kepada saksi BAYU ADHI PUTRA ;

Bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange;

Dikembalikan kepada saksi YATI Binti (Alm) MANTO;

Bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru ;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;
- 2) 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;
- 5) 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT;

7) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
  - 2) 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya,Kec. Cibalong, Tasikmalaya;

4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;

5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO;

6) 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;

7) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu;

Dikembalikan kepada Saksi BAYU ADHI PUTRA;

8) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange;

Dikembalikan kepada Saksi YATI Binti (Alm) MANTO;

9) 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;

11) 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;

12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;

13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;

14) 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;

15) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT;

16) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum WIBawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

*ttd*

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Suwarto, S.H.